

CERTIFICATE

This is to certify that

Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum.

Participated in

INTERNATIONAL SEMINAR ON ASEAN STUDIES

“Islam as the Unifying Force for Peace and Harmony in Southeast Asia”

Held by UIN Raden Fatah Palembang
at Swarna Dwipa Hotel Palembang on 20-21 December 2017

as Speaker



Prof. Dr. H. M. Sirozi, M.A., Ph.D.
CSID. 19610806 198903 1 008

Seminar Chair
of ISAS,



Dr. Zuhdiah, M.Ag.
CSID. 19720824 200501 2 001



Keraifan Local Dalam Naskah-Naskah Piagam Palembang XVII-XIX :

Harmonisasi Masyarakat Melayu

Endang Rochmiatun
Fakultas Adab Dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
endang_dbj@yahoo.com

ABSTRAK

Kajian ini membahas masalah resistensi (kriminalitas dll) yang muncul pada masyarakat dimasa lalu, yakni melalui kajian berdasar manuskrip atau naskah kuno. Adapun naskah-naskah kuno yang dimaksud dalam kajian ini adalah berupa *Naskah-Naskah Piagam* Sultan Palembang. Naskah naskah ini menunjukkan bentuk kearifan local, yakni bagaimana bentuk-bentuk kebijakan para penguasa (Sultan-Sultan Palembang) pada masa lalu berkenaan dengan kondisi social ekonomi masyarakatnya, dan bagaimana penanganan terhadap masalah resistensi yang muncul pada masyarakat di masa lalu oleh para penentu kebijakan (penguasa/Sultan-Sultan Palembang).

Kata Kunci : Manuskrip, Piagam, Resistensi, Kebijakan Sultan,

A. Pengantar

Pengertian *piagam* dalam kajian ini adalah tulisan yang diterakan pada lempengan logam, baik yang terbuat dari emas, perak, tembaga maupun perunggu. Piagam-piagam semacam ini biasanya dibuat pada masa pemerintahan raja-raja Islam, termasuk pada masa Sultan-Sultan Palembang. Piagam biasanya berisi peringatan tentang suatu hal, perintah, atau peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh semua pihak. Selain itu piagam biasanya kemudian diserahkan kepada orang yang berhak atau bertanggung jawab atas isi titah raja atau sultan yang menyerahkannya.

Pada masa pemerintahan Kasultanan Palembang, sultan-sultan Palembang diketahui juga mengeluarkan piagam-piagam. Salah satu informasi¹ menyebutkan bahwa piagam paling tua yang dapat diketahui berasal dari Sultan Abdurrahman (1622 -1706 M) yang diberikan kepada Pangeran Purba Buwana di Desa Tanjung Karang, Pasemah. Walaupun piagam tersebut tidak berangka tahun tetapi masa pemerintahan Sultan Abdurrahman jelas. Adapun piagam paling muda dikeluarkan oleh Sultan Ratu Muhammad Badaruddin I pada tahun 1802 M, piagam lainnya yang juga dikeluarkan oleh Sultan Ratu Muhammad Badaruddin I Di luar

¹ Bahasan tentang piagam Palembang yang ini dapat dibaca dalam TBG (*Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-en Volkenkunde uitgegevev door het Koninklijk Bataviaasch Genootshap van Kusten en weten-Schappen*),

koleksi resmi oleh pemerintah, masih terdapat beberapa piagam yang disimpan baik oleh perorangan maupun tersimpan di Museum Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Adapun yang tersimpan oleh perorangan biasanya oleh pewaris dari pemegang piagam tersebut. Misalnya Piagam Sukabumi, piagam tersebut disimpan di Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.²

Setelah Kesultanan Palembang runtuh tahun 1821 M dan baru dihapuskan tahun 1825 M, maka kemudian Palembang dikuasai oleh Pemerintahan Kolonial Belanda. Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda ini, pihak penguasa yakni para Residen nampaknya juga mengeluarkan aturan-aturan dalam bentuk "*piagam*", dan aturan piagam tersebut diberikan juga kepada pejabat di daerah pedalaman yang mana aturan-aturan tersebut harus di patuhi. Piagam-piagam tersebut dikeluarkan oleh para Residen yang berkuasa pada masa itu, dan piagam-piagam tersebut ditulis di atas lempengan logam kuningan dengan kondisi sebagian agak rusak dan yang lain ada juga yang kondisinya masih bagus. Adapun dalam piagam tersebut teks isinya ditulis dengan aksara Arab dan Bahasa Melayu. Kedua piagam tersebut yakni yang satunya berangka tahun 1829 M setelah dihapuskannya Kesultanan Palembang, dan yang satunya berangka tahun 1854 M yang dikeluarkan oleh Residen yang berkuasa pada masa itu yaitu *Residen De Brawn*.

B. Metode

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencapai penulisan sejarah, maka upaya merekonstruksi masa lampau dari objek yang diteliti tersebut ditempuh melalui metode sejarah. Sebagaimana dalam penelitian sejarah, tahapan yang akan dilakukan yakni : *heuristic, kritik, interpretasi* dan *historiografi*.³ Sumber primer yang akan digunakan adalah berupa sumber lokal berupa *manuskrip* baik yang tersimpan di Palembang Museum Sultan Mahmud Badaruddin II, maupun yang tersimpan pada masyarakat. Sumber sekunder yang digunakan adalah berupa jurnal dan buku-buku yang relevan dengan tema kajian.

Konsekuensi logis dalam penelitian sejarah, bahwa sumber-sumber tersebut kemudian akan diuji keaslian dan keshohihannya melalui kritik intern dan kritik ekstern. Setelah pengujian dan analisa data dilakukan, maka fakta-fakta yang diperoleh disintesis melalui

²Suhardi, *Jurnal Shiddayatra*, Balai Arkeologi Palembang.

³ Gilbert J. Garraghan, S.J. *a Guide to Historical Method* (New York : Fordham University Press, 1957), hlm. 103-421, Lihat juga ; Louis Gottschalk, *Mengertri Sejarah*. Terj. Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI-Press, 1975), hlm. 18-19.

eksplanasi sejarah. Penulisan sebagai tahap akhir dari prosedur penelitian sejarah diusahakan dengan selalu memperhatikan aspek kronologis.

C. Hasil Dan Diskusi

1. Latar belakang dikeluarkannya Piagam-piagam oleh penguasa

Sebagaimana diketahui, dalam system administrasi pada masa Kesultanan Palembang dikenal adanya wilayah Iliran dan Uluan. Wilayah uluan dimaksudkan untuk wilayah pedalaman yang jauh dari pusat kota. Nampaknya dikeluarkannya piagam-piagam pada masa Kesultanan tersebut adalah sebagai salah satu bentuk langkah penguasa dalam mengawasi wilayah kekuasaannya, dengan maksud wilayah kekuasaannya tersebut dapat terkontrol dan selain itu piagam-piagam yang di keluarkan Sultan Palembang nampaknya juga bertujuan sebagai usaha untuk mengatur ketertiban wilayah di daerah tersebut.

Piagam-piagam yang dikeluarkan Sultan Palembang yakni Sultan Ahmad Najamuddin (1758-1776 M) misalnya, di dalamnya berisi antara lain meliputi : *Utang piutang, Perjudian dan Sabung ayam, Aturan tanam sahang/lada, Perkawinan, Aturan dagang barang dan budak, Maling (pencurian), Orang minggat dan pindah tempat, Pertengkaran, Pembunuhan, Orang mengamuk, Mendatangi atau menyerang orang di desa lain, Aturan bagi orang peranakan.*

Aturan atau tata tertib hukum di atas diberlakukan untuk setiap wilayah dari penguasa yang diberi piagam. Selain bertujuan untuk mengatur ketertiban di wilayah pedalaman, alasan lainnya adalah sebagai upaya penguasa untuk mengamankan wilayah pedalaman agar tetap menuruti perintah pusat (Kesultanan). Hal diatas adalah salah satu alasan sehingga dikeluarkannya piagam-piagam tersebut.

Adapun orang yang diberi piagam adalah orang yang dipercaya untuk menjalankan aturan-aturan yang tertera dalam piagam. Selain itu sebagai konsekuensinya adalah orang yang menerima piagam tersebut diberikan kekuasaan untuk menerima pembayaran denda dari rakyat yang melanggar berbagai aturan, dan juga ia diberi kekuasaan untuk menentukan besarnya pajak perdagangan.

Orang yang diberi piagam pada masa Kesultanan Palembang berkewajiban "*mara seba*" (menghadap) Sultan pada setiap tahunnya. Tujuan dari "*mara seba*" tersebut diantaranya adalah sebagai tanda kesetiaan mereka kepada Sultan, dan pada pertemuan

tersebut biasanya juga menyerahkan segala macam hasil bumi, pajak, serta tanda kesetiaan lainnya sebagai upeti atau persembahan kepada Sultan.

Piagam-piagam baik yang dikeluarkan oleh Sultan Ahmad Najamuddin maupun oleh Residen yang berkuasa di Palembang pada umumnya berkaitan erat dengan aturan bagi pelaksanaan sistem pemerintahan pada masa itu. Adapun dalam piagam-piagam tersebut di atas memberikan informasi bahwa pada masa itu diberlakukannya sistem pemerintahan berupa sistem "**Marga**".

"**Marga**" merupakan salah satu bagian struktur pemerintahan di pedalaman pada masa Kesultanan Palembang.⁴ Seperti diketahui bahwa Struktur pemerintahan Kesultanan Palembang dibagi atas pemerintahan Ibukota dan daerah pedalaman yang sering disebut daerah Uluan. Pemerintah daerah uluan dibagi dalam tiga bentuk wilayah pemerintahan yaitu : *daerah sikep, daerah kepungutan, dan daerah sindang.*

Daerah Sikep, adalah daerah yang merupakan kelompok dusun atau himpunan dusun tidak berada dalam suatu wilayah marga dan diperintah langsung oleh pegawai kesultanan. Daerah sikep ini dibebaskan dari kewajiban-kewajiban membayar pajak, tetapi mereka mempunyai kewajiban kerja kepada Sultan.

Daerah Kepungutan, adalah wilayah kesultanan yang berada di pedalaman dan dipimpin oleh seorang Raban atau Jenang. Raban atau Jenang membawahi beberapa Marga.

Daerah Sindang, adalah daerah perbatasan dengan daerah kepungutan. Daerah Sindang ini mengakui sultan tetapi mereka diberi kebebasan mengatur daerahnya sendiri. Daerah sindang biasa disebut juga dengan daerah sekutu yang dipimpin oleh seorang Depati, mereka dibebaskan dari pajak, tidak membayar upeti, tetapi mereka berkewajiban melindungi perbatasan daerah kesultanan dari serbuan orang luar. Namun demikian diantara mereka juga diwajibkan *tiban tukon* (barter) sebagai tanda raja.

Adapun Marga adalah wilayah yang mencakup kumpulan dari beberapa Dusun, dengan kata lain Marga membawahi beberapa dusun. Kepala marga biasa disebut dengan "**Pasirah**" (**Depati** atau **Danguan**). Oleh karena jasa-jasa yang mereka berikan kepada sultan atau karena kerajinan dan kesetiaan, seringkali mereka kemudian diberi gelar "**Pangeran**" yang kemudian nantinya diturunkan kepada anak tertuanya. Para kepala marga ini didampingi oleh kepala-kepala dusun yang biasa disebut dengan "**Proatin**", yang secara tradisi adat menyandang gelar : **Kria, Baginda, Lurah** atau **Ngabehi**. Para Proatin tersebut dibantu oleh

⁴ Sistem pemerintahan Marga masih terus dipakai pada masa Kolonial Belanda maupun masa pemerintahan RI di Sumatera Selatan. Tahun 1979 sistem pemerintahan marga di Sumatera Selatan dihapus, dengan disahkannya UU No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa.

empat orang *punggawa* atau pembantu yang bertugas memelihara ketertiban dan kepolisian, terutama dalam hal pengawasan pananaman lada dan penerimaan orang asing. Salah satu diantara empat *punggawa* tersebut diberi kedudukan sebagai *Amaneh* atau pesuruh dari kepala dusun dengan tugas mengantar surat-surat dan pesan-pesan mengenai pemerintahan dusun.

Dalam struktur pemerintahan Kesultanan Palembang perintah sultan kepada para Kepala Marga disampaikan oleh seorang perantara yang biasa disebut dengan *Raban* atau *Jenang*. Adapun Proatin atau Depati mempunyai tugas dan kewajiban antara lain adalah sebagai berikut : Menjalankan pemerintahan marga, Memelihara ketertiban , Memegang tumpuk kekuasaan dan pengadilan, yang memutus perkara-perkara keagamaan dan sipil maupun pidana, yang mana terbuka kemungkinan untuk naik banding pada Pangeran Penghulu dan Karta Negara, yang mempunyai kewenangan untuk membatalkan keputusan-keputusan yang dijatuhkan jika ada keberatan yang diajukan menurut pertimbangan berdasarkan keadilan., Mengerahkan *gawe raja* dan *gawe dusun*, Membantu memungut pajak *tiban* tukon (barter barang), Pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda, sistem marga adalah masyarakat hukum adat yang berfungsi sebagai kesatuan wilayah pemerintahan terdepan. Marga berhak mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat. Marga dapat mengadakan pungutan pajak dan mengadakan ketentuan-ketentuan tentang kerja badan dan cara penebusannya dengan uang.

2. Sekilas Piagam Masa Kesultanan Palembang

1. Isi Piagam Sukabumi

a. Alih Aksara

1. // *Layang piyagem. Kangjeng Sultan kegaduhaken maring Pangeran Mangku Hanom. Desa Tanjung, hingkang pangandika¹, lamunnana wong Palembang hutang piyutang lan wong desa hutang pa-*
2. *padaning desa, lan wus padang lawan prawatinne, mangka wennang prawatinne hiku hamicarani. Lamunnora nahur kahitung dadi katigawlassan tutuk ping tiga munggah dadi*
3. *hanikel, haranna munggah maning lannora kna hanarik maring hawake muwah enakkatine kang ngahutang hiku, mulih hing prawatinne kang ngamicarani, kalawan praka-*
4. *ra piyutang karena judi sabang², yahiku hora kna tinagih, lannora kna tukar bantah paten pinatin kalawan prakara prawatin den pada mufakat, hagawih ke-*
5. *bon sahang kabeh kalawan sing sapa kang ngara³ hanut hanggawih kebon sahang yahiku prawatinne kang ngaturraken hamalembang, muwah yang hana wong dagang hatawa wong desa hadagang*
6. *huwong yahiku hora kna panniku larangan Dalem lan lamunnana wong hanekanni humah hing wong hatawa desaning wong mangka kang den tekkanni hiku tatu, kna patiban jampi,*

7. lamun mati kna **wanguk**⁴, lan lamun kang nekanni tatu hatawa mati hora wicaranne maning. Kalawan yen wong dagang mondakking⁵ nguma⁶ wong desa hatawa hanggawa
8. humah hiku hora kna, yang maksa huga kadenda dalem. Lan hora kna wong desa halaki rabi lan wong Palembang, yan maksa huga hiku kapanjing
9. lan lamun paranakkan hana padune mangka hanjaluk parentahan, sarta karembak lan prawatin samarga, ya nuli malayu ngungsi yahiku kapanjing, kala-
10. wan yannana wong maling maka dadi padu lamun kang den tarka maling kalah hiku dadiya⁷ nikel⁸, lan lamun kang narka maling kalah ya nahurahing sapanarkanne, lan lamun hanyekel wong minggat
11. mangka hana gagawanne kang ngaji sapuluh reyal, yahiku dadi jarahhan, lan luwih ka⁹ sing sapuluh reyal, hamung wlassanne kang dadi pakulih, lan lamun wong desa ha-
12. ngiwat hing wong Dalem yahiku kapanjing yang buda¹⁰ wong jaba dadi nikel. Muwah sakehHING desa kang kalintangan hangandella hing prawatin seba dinukun diring kangjeng Sulta-
13. n yahiku katrappan, I saka windu¹¹ masa// 1690//

2. Catatan Alih Aksara

1. Sukukata *ka* dari *pangandika* ditulis diatas garis karena terlewat sedangkan ruangnya tidak ada lagi.
2. seharusnya dibaca *sabung*, yaitu adu ayam.
3. seharusnya ditulis *nora* ; ini dari kata *hora* yang mendapat gandingan suara sengau didepannya.
4. baca: *wanguk*; ini nama denda atau hukuman bagi orang yang mendatangi dan melukai atau membunuh orang yang didatangi.
5. baca: *mondokking*, artinya numpang di
6. baca: *ngumah*, artinya rumah
7. kata *dadaiya*, sukukata *ya* ditulis dibawah karena terlewat dan tidak ada ruang lagi
8. kata *nikel*, sukukata *ni* juga ditulis dibawah ke karena alasan seperti tersebut diatas.
9. sukukata *ka* seharusnya ditulis *saka*, artinya: dari; jadi penulisannya kurang sukukata *sa*
10. baca; *budak*
11. baca: *sakala*, artinya : pada waktu, jadi bukan nama tahun Saka. Kata **Angka tahun**, dalam tulisan tersebut nampaknya menggunakan kalender Jawa, jadi bukan tahun Saka.

3. Alih Bahasa

1. Surat piagam dari Kangjeng Sultan diberikan kepada Pangeran Mangku Hanom di Desa Tanjung. Adapun sabda beliau, bila ada orang Palembang berhutang piutang dan orang desa berhutang pada
2. sesama orang desa serta diketahui Prowatinnya. Proatin itu kuasa untuk mengaturnya, jika orang tidak menyahur (membayar) maka (hutangnya) dihitung (tiap sepuluh) menjadi tigabelas hingga tiga kali, naik menjadi
3. berlipat, tetapi tidak boleh dinaikkan lagi dan tidak boleh menarik kepadanya seenak hatinya sendiri, hal ini diserahkan pada proatin untuk mengurusnya. Adapun perkara

4. hutang karena perjudian dan sabung ayam, mereka tidak boleh ditagih dan tidak boleh bertengkar atau bunuh membunuh, tentang hal itu supaya (mereka) bermusyawarah dengan Proatin, (Adapun) mengenai perbuatan
5. kebun sahang (lada, merica), barang siapa tidak mau membuat kebun sahang, oleh proatin akan (ditangkap dan) serahkan (kepada Sultan) di Palembang. Jika ada orang berdagang atau orang desa berdagang
6. orang (budak), tidak boleh menentang larangan Dalem (Sultan). Jika ada orang mendatangi rumah orang atau desa orang lain sedangkan orang yang didatangi itu terluka (maka orang yang mendatangi) dikenai biaya pengobatan
7. tetapi (jika orang yang didatangi itu) mati, maka ia dikenai **wanguk** (nama jenis hukuman, hutang darah bayar darah) jika orang yang mendatangi itu luka atau mati maka tidak ada urusannya lagi. Jika orang dagang mondok (numpang) di rumah orang desa atau membawa
8. rumah itu tidak boleh, jika ia melanggarnya akan didenda oleh Dalem (Sultan). Dan tidak boleh orang desa bersuami isteri dengan orang Palembang, jika dilanggarnya ia akan dihukum
9. dan apabila ada pertengkaran diantara orang peranakan sedangkan minta peraturan (ketertiban) kemudian dimusyawarahkan dengan Proatin semarga tetapi kemudian lari mengungsi, mereka itu dikenai hukuman
10. Dan apabila ada orang mencuri (maling) lalu terjadi pertengkaran, jika orang yang disangka maling itu kalah maka denda/hukumannya menjadi berlipat, sebaliknya jika yang mendakwa itu kalah maka ia harus membayar (denda) sebesar nilai barang yang didakwanya. Apabila menangkap orang maling (meninggalkan tempat secara diam-diam)
11. padahal ada barang bawaannya mencapai nilai sepuluh reyal, barang itu menjadi rampasan, apabila nilainya lebih dari sepuluh reyal maka hanya nilai belassannya (angka kecil di atas sepuluh) yang menjadi haknya. Apabila orang desa
12. mengamuk pada (pegawai) Dalem, ia akan dihukum, jika yang mengamuk itu budak dari orang luar maka hukumannya berlipat. Hendaknya semua desa yang ada di bawah kekuasaan (Sultan) supaya percaya kepada proatin setia yang telah ditunjuk oleh Kanjeng Sultan
13. (Peraturan ini) ditetapkan (diberlakukan) pada bulan windu 1690 (1764 M).

3. Jenis Kriminalitas Pada Masa Kesultanan Palembang berdasarkan isi Piagam

Jika dilihat dari isi piagam-piagam masa kesultanan, maka jenis-jenis kriminalitas yang ada pada masyarakat pada masa itu antara lain adalah : *Maling (pencurian), Mengamuk, Pembunuhan, dan Mendatangi atau menyerang orang di desa lain.*

Memahami resistensi dalam masyarakat pedesaan berarti memahami dunia konflik, yakni yang terjadi antara dua golongan (kelas) yang berhadapan dan mewakili golongannya masing-masing. Pada dasarnya resistensi di pedesaan (masyarakat agraris) timbul karena adanya perubahan social yang tidak memberikan kesempatan pada petani untuk memainkan peranan sebagaimana mestinya. Tindakan yang destruktif dan criminal (seperti : pencurian dll) yang muncul merupakan manifestasi protes terhadap ketidakadilan social yang prinsipnya adalah '*balance of power*', sebagai protes politik karena kuatnya dominasi sebuah kekuatan.

Protes semacam ini merupakan kesadaran baik individu maupun kolektif yang tujuannya adalah untuk mendapatkan hak-haknya kembali.

Bentuk resistensi pada masa Kesultanan Palembang yang nampak dari isi piagam di atas adalah bisa dilihat dari istilah “*Ngiwat*”, kata ini dapat diartikan dengan istilah “mengamuk”. Apabila ada orang desa yang mengamuk kepada orang Dalem (yakni pegawai Kesultanan) maka ia dikenai denda. Dapat diasumsikan bahwa setiap orang desa bisa secara individu ataupun kolektif, apabila melakukan perbuatan melawan atau menyerang terhadap Pegawai kesultanan, maka ia akan dikenai sanksi membayar denda.

4. Kebijakan Sultan Palembang Tentang Masalah Sosial-Ekonomi-Hukum

Piagam-piagam yang dikeluarkan oleh sultan-sultan Palembang ternyata memperlihatkan selain tentang aturan aturan atau hukum yang harus dipatuhi oleh warganya, juga memperlihatkan bagaimana masalah sosial kemasyarakatan yang terjadi pada masa lalu perlu peran seorang pemimpin (Sultan) sebagai penguasa untuk dapat memberikan petunjuk secara jelas atas cara penyelesaian (kebijakan) terhadap masalah-masalah social-kemasyarakatan tersebut. Meski tidak dipungkiri, bahwa isi dalam piagam sultan terkadang juga memuat hal hal yang sarat akan kepentingan pribadi penguasa (Sultan).

Sebagai contoh adalah masalah larangan terhadap para pedagang yang berasal dari kota. (dalam teks.. . *Kalawan yan wong dagang mondakking⁵ nguma⁶ wong desa hatawa hanggawa humah hiku hora kna, yang maksa huga kadenda dalem..*) Adapun larangan tersebut sepertinya untuk mencegah supaya para pedagang tersebut tidak membeli dagangan secara langsung di desa-desa sehingga akan mengakibatkan pihak Kesultanan bisa kehilangan monopoli. Selain itu juga dikhawatirkan akan terjadi adanya dampak kurang baik jika pedagang kota tinggal di lingkungan pedesaan.

Adapun dalam piagam masa kesultanan terlihat banyak mengandung istilah yang pada masa sekarang sepertinya jarang kita jumpai. Adapun salah satu contoh isi dari piagam tersebut di atas diantaranya adalah memuat berbagai macam aturan yang diberlakukan di daerah Desa Tanjung di bawah seorang pemimpin yang dikenal dengan sebutan “*Proatin*”. Berbagai macam aturan atau hukum yang diberlakukan pada masa itu (yang tercantum dalam piagam) dimaksudkan untuk mengatur ketertiban pada suatu wilayah di bawah kekuasaan Sultan Palembang pada masa itu (Sultan Ahmad Najamuddin 1758-1776 M). Oleh karena istilah tersebut jarang dijumpai pada masa sekarang, maka istilah-istilah yang dipakai dalam piagam tersebut di atas ada beberapa yang perlu dijelaskan dan dianalisis. Adapun beberapa istilah yang perlu diberi penjelasan antara lain adalah sebagai berikut :

- Kata ***Kagaduhaken***, kata ini berasal dari kata “gaduh” yang mengandung makna yakni “pinjam” untuk dikelola. Oleh karena tidak ada padanan kata dalam Bahasa Indonesia yang tepat maka dalam konteks kalimatnya di sini bisa diterjemahkan dengan kata “diberikan”.
- Kata ***Padang***, kata yang terdapat pada baris ke-2 di atas dapat diartikan dengan kata “terang, jelas, paham”. Adapun yang dimaksudkan dalam konteks ini maknanya adalah bahwa pihak Proatin diyakini telah mengetahui masalah hutang piutang ini dengan segala buktinya.
- Kata ***Katigawlasan***, kata ini dimaksudkan adalah sebagai istilah untuk orang yang berhutang yang tidak membayar, tiap nilai 10 dinaikkan menjadi 13. Setelah batas waktu terakhir, nilai uang itu dilipatkan 3 menjadi 39, ini adalah jumlah tagihan maksimum dan kemudian si penghutang diadukan kepada Proatin.
- Kata ***Judi sabung***, kata ini adalah istilah untuk perjudian dengan menyabung ayam. Dengan demikian dalam hukum masa Kesultanan Palembang perjudian ini dilarang keras. Semua hutang piutang atau tagih menagih yang berkaitan dengan perjudian ini selanjutnya dianggap tidak ada sehingga apabila ada pengaduan kepada Proatin mengenai hal ini tidak akan dilayaninya.
- Kata ***Hanggawih kebun sahang***, kata ini dimaksudkan mengolah kebun sahang atau merica, oleh karena pada pada masa itu semua penduduk diwajibkan menanam pohon merica.
- Kata ***Hanekani humah hing wong***, secara harfiah kata-kata tersebut dapat diartikan “mendatangi rumah orang”. Sehingga dengan melihat konteksnya, maka hal tersebut kelihatannya sangat berhubungan dengan perkara tertentu, dan kedatangannya tersebut biasanya untuk memaksa pihak lain sehingga besar kemungkinan akan berakibat adanya perkelahian. Jika pada pihak yang mendatangi itu terkena luka atau mati maka hal tersebut tidak menjadi masalah. Namun sebaliknya apabila yang didatangi itu terkena luka, maka si tamu (yang mendatangi) harus membayar biaya pengobatan (*patiban jampi*), dan jika yang didatangi tersebut mati maka yang mendatangi tersebut dikenai hukuman “***wanguk***”, yang berarti semacam hutang darah bayar darah.
- Kata ***Mondok ing ngumah wong desa***, kata tersebut dapat diartikan sebagai “numpang hidup di rumah orang desa”. Jika melihat konteksnya maka larangan tersebut sepertinya ditujukan kepada para pedagang yang berasal dari kota. Adapun

larangan tersebut sepertinya untuk mencegah supaya para pedagang tersebut tidak membeli dagangan secara langsung di desa-desa sehingga akan mengakibatkan pihak Kesultanan bisa kehilangan monopoli. Dan kemudian juga akan dikhawatirkan terjadi adanya dampak kurang baik jika pedagang kota tinggal di lingkungan pedesaan.

- Kata ***Wong desa halaki- rabi lan wong Palembang***, kata ini dapat diartikan sebagai “orang desa tidak boleh menikah (bersuami istri) dengan orang Palembang. Larangan perkawinan ini ini diduga sebagai usaha untuk menjaga kemurnian darah bangsawan dan mencegah keluarnya kekayaan ke daerah pedesaan.
- Kata ***Peranakan***, yang dimaksud dengan kata ini sepertinya adalah keturunan perkawinan campuran antara orang Palembang dengan orang Arab, Cina, India, Eropa dan lain sebagainya.
- Kata ***Maling***, kata ini dapat diartikan dengan istilah “mencuri”. Jika dilihat pada konteksnya maka hal ini sepertinya menyangkut pada pencurian benda-benda yang dapat menimbulkan pertengkaran dengan pihak pendakwa. Jika si maling (pencuri) kalah dalam dakwaan tersebut, maka ia harus membayar lipat terhadap nilai benda yang didakwanya, jika si maling (pencuri) menang dalam dakwaan tersebut (artinya ia tidak mencuri, maka si pendakwa harus membayar senilai barang tersebut).
- Kata ***Minggat***, kata ini dapat diartikan yakni “melarikan diri”. Makna dari kata tersebut adalah jika ada orang yang melarikan diri tertangkap, apabila ia membawa barang senilai kurang dari 10 reyal maka barang ini menjadi rampasan, dan jika nilainya lebih dari 10 reyal maka hanya nilai kecil di atas angka 10 yang boleh diambil oleh orang yang minggat tersebut.
- Kata ***Ngiwat***, kata ini dapat diartikan dengan “mengamuk”. Apabila ada orang desa yang mengamuk kepada orang Dalem (pegawai Kesultanan) ia dikenai denda, dan apabila yang mengamuk itu seorang budak dari luar (bukan budaknya orang Palembang) maka dendanya menjadi berlipat.

Beberapa aturan yang termuat dalam Piagam Sukabumi yang dikeluarkan oleh Sultan Ahmad Najamuddin (1758-1776 M) kepada Pangeran Mangkuhanom di atas, tampaknya terdapat pengaruh dari Islam. Hal tersebut dapat dimengerti karena Kesultanan Palembang adalah sebuah kekuasaan yang bercorak Islam.

Adapun pengaruh tersebut tampak dalam masalah hukum, yang mana hukuman yang ada seperti yang dikenal dalam Fiqh Islam.

*...lamunnana wong hanekanni humah hing wong hatawa desaning wong mangka kang den tekkanni hiku tatu, kna patiban jampi, lamun mati kna **wanguk**, lan lamun kang nekanni tatu hatawa mati hora wicaranne maning.*

Alih bahasa :

*...jika ada orang mendatangi rumah orang atau desa orang lain sedangkan orang yang didatangi itu terluka (maka orang yang mendatangi) dikenai biaya pengobatan tetapi (jika orang yang didatangi itu) mati, maka ia dikenai **wanguk** (nama jenis hukuman, hutang darah bayar darah) jika orang yang mendatangi itu luka atau mati maka tidak ada urusannya lagi.*

Dari teks piagam di atas disebut kata "**wanguk**", kata ini dapat diartikan sebagai bentuk hukuman hutang darah bayar darah, yakni hukuman bagi orang yang membunuh orang. Dalam Fiqh Islam dikenal adanya hukum "**Qishos**" yakni pembalasan yang setimpal (sama) atas pelanggaran, seperti : hukum bunuh bagi orang yang membunuh dengan disengaja atau melukai anggota badan bagi orang yang berbuat demikian (melukai orang).

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 178 disebutkan :

"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagimu melakukan qishas (balasan) akibat pembunuhan(QS. Al-Baqarah. 178).

Adapun dalam piagam-piagam masa Kolonial Belanda juga dapat dilihat, isinya juga berupa aturan-aturan dan piagam tersebut diberikan juga kepada pejabat di daerah pedalaman yang mana aturan-aturan tersebut harus di patuhi, teks yang berisi nilai kearifan masa lalu dan dapat dirasa masih relevan dengan masa kini diantaranya adalah sebagai berikut :

....itu pasirah tanggung dari marabahaya serta menolong dan menerima dengan baik adanya seperti mana orang baik-baik....

...jikalau barangkali pasirah-pasirah salah suatu ada yang mati, maka lantas dikasih tahu dan siapa dipilih orang-orang dan yang baik yang nanti kita angkat Pasirah....

...orang yang membuat jahat numpuk, merampok atau ngecu mesti dilarang....

...jangan sekali-sekali membuat rusuh pada orang-orang yang tersebut tadi....

Setelah dianalisa terhadap isi piagam-piagam Palembang di atas, secara tidak langsung didalamnya terdapat atau termuat pesan-pesan moral. Pesan-pesan tersebut dapat dikatakan berisi kearifan masa lalu yang sepertinya masih relevan dengan kepentingan masa kini.

Diantara pesan-pesan yang dapat diungkapkan antara lain adalah menyangkut : Demokrasi, Prinsip ini dapat dilihat dari adanya perintah bermusyawarah apabila ada masalah dalam bermasyarakat.

....tidak boleh bertengkar atau bunuh membunuh, tentang hal itu supaya (mereka) bermusyawarah dengan Proatin...

....apabila ada pertengkaran diantara orang peranakan sedangkan minta peraturan (ketertiban) kemudian dimusyawarahkan dengan Proatin semarga...

E. Kesimpulan

Piagam-piagam Palembang merupakan produk lokal yang muatannya penuh dengan nilai-nilai kearifan masa lalu, dan nilai-nilai kerifan masa lalu tersebut dipandang beberapa diantaranya masih relevan dengan nilai-nilai dalam hubungan sosial masyarakat pada masa kini.

Nilai-nilai yang masih relevan dengan pembinaan masyarakat sekarang ini diantaranya adalah masalah : tolong menolong, berbuat baik dengan orang, larangan berbuat jahat, larangan membuat kerusuhan, dan memilih pimpinan yang akhlaqnya baik atau terpuji.

Piagam-piagam Palembang memberikan juga informasi masalah adanya sistem pemerintahan masa lalu di Sumatera Selatan pada masa Kesultanan Palembang (Abad XVII-Awal XIX) maupun juga pada masa Kolonial Belanda, yakni “*Sistem Pemerintahan Marga*” . Sistem pemerintahan marga dapat dikatakan produk lokal yang demokratis dan kharismatik pada masanya. Semua persoalan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dan bernegara tercakup dalam aturan yang baku.

Selain memuat hal-hal yang dirasa masih relevan dengan pembinaan masyarakat sekarang yakni pembinaan moral masyarakat, juga memuat hal-hal peningkatan kesadaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Faille. Roo de La. 1971. *Kesultanan Palembang*. (seri terjemahan) Belanda KITLF. Jakarta.
- Garraghan, Jilbert.1957. *A Guide to Historical Method*. New York : Fordham University Press.

- Hanafiah, Djohan. 1995. *Melayu-Jawa, Citra Budaya dan Sejarah Palembang*. Palembang. Pemda Tk II. Kodia Palembang.
- Peters, Jaroen. 1997. *Kaum-Tuo Kaum Mudo : Perubahan Religijs di Palembang 1821-1942*. Jakarta : INIS.
- Piagam-piagam tahun 1829, 1854.*
- Rahim, Husni.1994. *Sistem Otoritas dan Administrasi : Kajian Terhadap Pejabat Agama Pada Masa Kesultanan Dan Kolonial Belanda*. Jakarta. Rajawali Press.
- Sudarsono,1992. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhardi, *Jurnal Shiddayatra*, Balai Arkeologi Palembang.
- Usman, Sunyoto. 2001. "Elit dan Masyarakat". Bahan Kuliah pada Mata Kuliah Sosiologi Politik pada PPs UGM Jur. Sejarah. Yogyakarta.